



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jelak RT 003 RW 004
Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten
Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 4 Juni 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 28 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 28 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 0,18 gram dengan berat bersih + 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061.
Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa Terdakwa CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO** pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, bertempat di warung kopi tepatnya di Dsn. Jelak RT 003 RW 004 Kel/Ds.Jelak Catur Kec.Kalitengah Kab.Lamongan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.42 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi SUPARLAN dan langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi SUPARLAN yang bertempat di Ds. Mungli RT. 002 RW. 003 Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dengan rincian 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar secara transfer ke rekening DANA saksi SUPARLAN.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sewaktu sampai di rumah 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram tersebut Terdakwa pecah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 bagian atau Terdakwa jadikan menjadi 3 (tiga) klip plastic, setelah itu 1 (satu) klip narkotika jenis sabu Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pakai sendiri, yang kedua 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. GONDES (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di bayar secara cash/tunai dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada sdr. GONDES (DPO) dengan cara bertemu/COD di dalam warung kopi tepatnya di Dsn. Jelak RT 003 RW 004 Kel/Ds.Jelak Catur Kec.Kalitengah Kab.Lamongan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib dan rencananya sisa 1 (satu) klip barang narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,18$ (nol koma satu delapan) gram dengan berat bersih $\pm 0,08$ (no; koma nol delapan) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. **KHOIRUL HUDA BIN NARIJO** yang telah pembeli/pemesan namun belum terlaksana karena dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi WAYAN DWI HADIANTO, S.H. dan saksi DIMAS DWI KUNCORO yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat transaksi Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,18$ gram dengan berat bersih $\pm 0,08$ gram, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061 yang kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab : Lab.00551/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan dan mengetahui MAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01426/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO** pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, bertempat di warung kopi tepatnya di Dsn. Jelak RT 003 RW 004 Kel/Ds.Jelak Catur Kec.Kalitengah Kab.Lamongan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.42 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi SUPARLAN dan langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi SUPARLAN yang bertempat di Ds. Mungli RT. 002 RW. 003 Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dengan rincian 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar secara transfer ke rekening DANA saksi SUPARLAN.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sewaktu sampai di rumah 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 bagian atau Terdakwa jadikan menjadi 3 (tiga) klip plastic, setelah itu 1 (satu) klip narkotika jenis sabu Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pakai sendiri, yang kedua 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. GONDES (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di bayar secara cash/tunai dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada sdr. GONDES (DPO) dengan cara bertemu/COD di dalam warung kopi tepatnya di Dsn. Jelak RT 003 RW 004 Kel/Ds.Jelak Catur Kec.Kalitengah Kab.Lamongan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya sisa 1 (satu) klip barang narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,18$ (nol koma satu delapan) gram dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. **KHOIRUL HUDA BIN NARIJO** yang telah pembeli/pemesan namun belum terlaksana karena dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi WAYAN DWI HADIANTO, S.H. dan saksi DIMAS DWI KUNCORO yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat transaksi Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,18$ gram dengan berat bersih $\pm 0,08$ gram, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061 yang kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : Lab.00551/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan dan mengetahui IIMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01426/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAYAN DWI HADIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Sekira jam 15.00 Wib Di dalam warung kopi tepatnya di Dusun Jelak RT 003 RW 004 Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,18$ gram dengan berat bersih $\pm 0,08$ gram berada didalam tas warna hijau yang terletak samping Terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061 yang berada di meja warung kopi yang ada di depan Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan tim dari satuan Reskoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan kemudian saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin, 13 Januari 2025, sekira pukul 13.00 WIB Di depan warung kopi Dusun Jelak RT 003 RW 004 Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan petugas melakukan penangkapan terhadap sdr. Khoirul Huda Bin Narijo dengan barang bukti 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,29$ gram dengan berat bersih $\pm 0,14$ gram berada di dalam sobekan tissue yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan selanjutnya 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru hitam dengan nomer sim card 085604479426 yang berada di gengaman tangan nya sebelah kanan dan dari hasil Interogasi terhadap sdr. Khoirul Huda Bin Narijo, menjelaskan bahwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 13 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB Di dalam warung kopi tepatnya di Dusun Jelak RT 003 RW 004 Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu sdr. Khoirul Huda Bin Narijo di warung kopi tersebut dan dari penangkapan terhadap terdakwa di sita barang bukti 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan didalam tas warna hijau yang terletak disamping terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061 yang berada di meja warung kopi yang ada di depan terdakwa tersebut, selanjutnya dari hasil interogasi mengatakan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suparlan Bin (alm) Kusen, Selanjutnya pada hari Senin, 13 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Suparlan Bin (alm) Kusen di belakang rumahnya yang beralamat di Ds. Mungli RT 02 RW 03 Kec.Kalitengah Kab.Lamongan, pada saat dilakukan penangkapan saksi Suparlan Bin (alm) Kusen sedang memperbaiki sepeda motor milik pelanggan di bengkel rumahnya selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap saksi Suparlan Bin (alm) Kusen di sita 1 (satu) Unit Hand phone Merk REDMI 12 warna Hitam dengan nomer Sim card 085785256487 di dalam saku celana pendeknya sebelah kiri selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah tersangka tepatnya di lantai dalam kamar tersangka di sita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih \pm 4,24 gram dan 1 (satu) bendel Plastik Klip kosong yang kesemuanya barang tersebut di akui milik saksi Suparlan Bin (alm) Kusen;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 13.20 wib telah menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.GONDES, Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 13.40 wib terdakwa rencana menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. Khoirul Huda Bin Narijo seharga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum menyerahkan kepada sdr. Khoirul Huda Bin Narijo keburu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada saksi Suparlan Bin (alm) Kusen sudah 5 (lima) kali sejak bulan November 2024.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual kepada sdr. GONDES (DPO) mendapat 1 (satu) bungkus rokok Surya sedangkan dari sdr. Khoirul Huda Bin Narijo bias menyisihkan sedikit Narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUPARLAN BIN (Alm) KUSENAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, 13 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di belakang rumahnya yang beralamat di Ds. Mungli RT 02 RW 03 Kec.Kalitengah Kab.Lamongan karena sebelumnya sudah menjual Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi sejak bulan November 2024 sampai bulan Januari 2025 dimana awalnya memeli sebesar Rp200.000,00 sampai dengan paling banyak sebesar Rp600.000,00;
- Bahwa terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 12.40 wib di rumah saksi yang ada di Ds. Mungli RT 02 RW 03 Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) membayar secara transfer langsung rekening DANA akan tetapi terdakwa saat itu baru bisa membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan di bayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya pada hari Senin, 13 Januari 2025, sekira pukul 12.42 WIB saksi menyerahkan 1 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat awal $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Lamongan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Sekira jam 15.00 Wib Di dalam warung kopi tepatnya di Dusun Jelak RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 004 Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah menangkap diri terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menggeledah dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 0,18 gram dengan berat bersih + 0,08 gram, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 13.20 wib terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.GONDES, Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 13.40 wib terdakwa rencana menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. Khoirul Huda Bin Narijo seharga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum menyerahkan kepada sdr. Khoirul Huda Bin Narijo keburu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Suparlan Bin (alm) Kusenani dengan cara membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) membayar secara transfer melalui Rekening DANA Terdakwa ke rekening DANA saksi Suparlan Bin (alm) Kusenani akan tetapi Terdakwa baru bisa membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya setelah mentransfer, pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.42 wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Suparlan Bin (alm) Kusenani tepatnya di Desa Mungli RT. 002 RW. 003 Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dengan menerima 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sewaktu sampai di rumah 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 bagian atau Terdakwa jadikan menjadi 3 (tiga) klip plastic selanjutnya setelah itu 1 (satu) klip narkotika jenis sabu Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pakai sendiri, yang kedua 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada GONDES (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan di bayar secara cash/tunai dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada GONDES dengan cara bertemu/COD Di dalam warung kopi tepatnya di Dsn. Jelak RT 003 RW 004 Kel/Ds.Jelak Catur Kec.Kalitengah Kab.Lamongan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib dan rencananya sisa 1 (satu) klip barang narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,18$ gram dengan berat bersih $\pm 0,08$ gram tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Khoirul Huda Bin Narijo yang telah pembeli/pemesan namun belum terlaksana karena keburu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual kepada sdr. GONDES (DPO) mendapat 1 (satu) bungkus rokok Surya sedangkan dari sdr. Khoirul Huda Bin Narijo bias menyisihkan sedikit Narkotika jenis sabu
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Suparlan Bin (alm) Kusenon sejak bulan November 2024 sampai bulan Januari 2025 dimana awalnya memeli sebesar Rp200.000,00 sampai dengan paling banyak sebesar Rp600.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 0,18 gram dengan berat bersih + 0,08 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : Lab.00551/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 oleh pemeriksa atas nama DEFA JAUMIL, S.I.K. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 01426/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Sekira jam 15.00 Wib Di dalam warung kopi tepatnya di Dusun Jelak RT 003 RW 004 Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan oleh saksi Wayan Dwi Hadiano, SH bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.42 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Suparlan Bin (alm) Kusenon dan langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Suparlan Bin (alm) Kusenon yang bertempat di Ds. Mungli RT. 002 RW. 003 Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dengan rincian 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar secara transfer ke rekening DANA saksi Suparlan Bin (alm) Kusenon.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sewaktu sampai di rumah 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 bagian atau Terdakwa jadikan menjadi 3 (tiga) klip plastic, setelah itu 1 (satu) klip narkotika jenis sabu Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pakai sendiri, yang kedua 1 (satu) klip plastic narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. GONDES (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di bayar secara cash/tunai dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada sdr. GONDES (DPO) dengan cara bertemu/COD di dalam warung kopi tepatnya di Dsn. Jelak RT 003 RW 004 Kel/Ds.Jelak Catur Kec.Kalitengah Kab.Lamongan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib dan rencananya sisa 1 (satu) klip barang narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,18$ (nol koma satu delapan) gram dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Khoirul Huda Bin Narijo yang telah pembeli/pemesan namun belum terlaksana karena dilakukan penangkapan oleh saksi Wayan Dwi Hadiano, SH

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat transaksi Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,18$ gram dengan berat bersih $\pm 0,08$ gram, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061 yang kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : Lab.00551/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., ndan FILANTARI CAHYANI A.Md. sebagai Pemeriksa dan dan mengetahui ILMU MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01426/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual kepada sdr. GONDES (DPO) mendapat 1 (satu) bungkus rokok Surya sedangkan dari sdr. Khoirul Huda Bin Narijo bias menyisihkan sedikit Narkotika jenis sabu
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Suparlan Bin (alm) Kusen an sejak bulan November 2024 sampai bulan Januari 2025 dimana awalnya memeli sebesar Rp200.000,00 sampai dengan paling banyak sebesar Rp600.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 0,18 gram dengan berat bersih + 0,08 gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 00551/NNF/2025 tanggal 24 Januari 2025 oleh pemeriksa atas nama DEFA JAUMIL, S.I.K. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 01426/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 0,18 gram dengan berat bersih + 0,08 gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli " berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Sekira jam 15.00 Wib Di dalam warung kopi tepatnya di Dsn. Jelak RT 003 RW 004 Kel/Ds.Jelak Catur Kec.Kalitengah Kab.Lamongan, Terdakwa mengakui telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suparlan Bin (alm) Kusenon mendapatkan dengan membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) membayar secara transfer melalui Rekening DANA Terdakwa ke rekening DANA saksi Suparlan Bin (alm) Kusenon akan tetapi Terdakwa baru bisa membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya setelah mentransfer, pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.42 wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi Suparlan Bin (alm) Kusenon tepatnya di Ds. Mungli RT. 002 RW. 003 Kec. Kalitengah Kab. Lamongan dengan menerima 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sewaktu sampai di rumah 1 (satu) klip plastic narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 bagian atau Terdakwa jadikan menjadi 3 (tiga) klip plastic selanjutnya setelah itu 1 (satu) klip narkoba jenis sabu Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa pakai sendiri, yang kedua 1 (satu) klip plastic narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara GONDES sebanyak 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di bayar secara cash/tunai dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada saudara GONDES dengan cara bertemu/COD Di dalam warung kopi tepatnya di Dsn. Jelak RT 003 RW 004 Kel/Ds.Jelak Catur Kec.Kalitengah Kab.Lamongan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib dan rencananya sisa 1 (satu) klip barang narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,18$ gram dengan berat bersih $\pm 0,08$ gram tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. KHOIRUL HUDA BIN NARIJO yang telah pembeli/pemesan namun belum terlaksana karena keburu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba sebagai Perantara jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO SETYO TRISNO BIN SUDIKNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 0,18 gram dengan berat bersih + 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna silver dengan nomer sim card 085194921061.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin**, tanggal **21 Juli 2025**, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sigit Meinarno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Nugroho Satya Basuki, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H